

EFEKTIVITAS MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN KAWANGKOAN UTARA

Kevin Toar¹
Ventje Kasenda²
Frans Singkoh³

Abstrak

Musrenbang merupakan media utama konsultasi publik yang digunakan pemerintah dalam penyusunan rencana pembangunan nasional dan daerah di Indonesia. Menurut Lestercong Wijaya (2013) Musrenbang tahunan merupakan forum konsultasi para pemangku kepentingan untuk perencanaan pembangunan tahunan, yang dilakukan secara berjenjang melalui mekanisme “bottom-up planning”, dimulai dari Musrenbang kelurahan, Musrenbang kecamatan, dan Musrenbang kabupaten/kota, dan untuk jenjang berikutnya hasil Musrenbang kabupaten/kota juga digunakan sebagai masukan untuk Musrenbang provinsi, dan Musrenbang nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tahun 2019 di Kecamatan Kawangkoan Utara, dengan menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketepatan sasaran dalam perencanaan program pada musrenbang Kecamatan Kawangkoan Utara Tahun 2019, dapat dikatakan tepat karena diikuti oleh perwakilan dari setiap kelurahan dan desa dan telah dibahas melalui musrenbang kelurahan. Hal itu tercermin dari kepuasan masyarakat dari program yang telah ditetapkan oleh pemerintah kelurahan dan pemerintah kecamatan.

Kata Kunci : Efektivitas, Musrenbang.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Proses Musrenbang pada dasarnya mendaftarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang dirumuskan melalui pembahasan ditingkat kelurahan, dilanjutkan ditingkat kecamatan, dikumpulkan berdasarkan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah, dan selanjutnya diolah dan dilakukan prioritas program/kegiatan ditingkat kabupaten/kota oleh Bappeda bersama para pemangku kepentingan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan dan kewenangan daerah (Lestercong Wiajaya:2013). Pada tingkat kelurahan, fungsi Musrenbang adalah menyepakati isu prioritas wilayah desa/kelurahan, program diusulkan ke APBD, maupun yang akan dilaksanakan melalui swadaya masyarakat dan APBD, serta menetapkan wakil/delegasi yang akan mengikuti Musrenbang kecamatan.

Musrenbang di kecamatan, berfungsi selain menjaring kebutuhan nyata masyarakat desa/kelurahan, juga berfungsi untuk menserasikan dengan kebijakan pembangunan pemerintah kabupaten/kota, sekaligus mengidentifikasi program-program/kegiatan yang bersumber dari dana non APBD atau program-program nasional yang langsung ke masyarakat, seperti Dana Kelurahan, Dana Desa, mandiri dan sebagainya.

Untuk menjamin agar usulan dari masyarakat ini disampaikan ke tingkat kabupaten/kota, maka para wakil/delegasi dari tingkat desa/kelurahan, para wakil dari organisasi lembaga kemasyarakatan, terutama kelompok wanita, perwakilan SKPD, juga termasuk anggota DPRD dari daerah asal pemilihan yang berkenaan diwajibkan untuk menghadiri Musrenbang kecamatan. Musrenbang

Kecamatan sesungguhnya merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku Kepentingan (stakeholders) ditingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan kegiatan prioritas dari desa/kelurahan serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota pada tahun berikutnya. Musrenbang Kecamatan menghasilkan antara lain:

1. Daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan sendiri oleh kecamatan dan menjadi Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang akan dibiayai melalui anggaran kecamatan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota pada tahun berikutnya;
2. Daftar kegiatan Prioritas yang akan diusulkan ke Kabupaten/Kota yang disusun menurut SKPD dan atau gabungan SKPD untuk dibiayai melalui anggaran SKPD yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota.
3. Daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten/kota.

Sementara itu, dalam Musrenbang Kecamatan, pesertanya mencakup perwakilan komponen masyarakat, antara lain: anggota DPRD yang berasal dari Dapil yang bersangkutan, LSM yang mempunyai wilayah kerja di kecamatan bersangkutan, kelompok-kelompok sektoral tingkatan kecamatan seperti: Petani, Nelayan, Buruh, kelompok perempuan, dan Perwakilan pengusaha lokal yang didasari pada kemampuannya untuk meningkatkan sumberdaya lokal. Setelah itu

musrenbang kecamatan dihadiri pula oleh, Bappeda, Perwakilan SKPD, Kepala-Kepala Cabang SKPD di Kecamatan yang bersangkutan, Kepala-Kepala Unit Pelayanan di Kecamatan. Anggota DPRD dari Wilayah Pemilihan Kecamatan yang bersangkutan. Camat dan aparat Kecamatan, LSM yang bekerja di Kecamatan yang bersangkutan, dan Para ahli/professional yang dibutuhkan sebagai narasumber dalam acara musrenbang kecamatan yang diadakan tersebut. Hal ini disebutkan dalam surat edaran bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008/M.PPN/01/2007-050/264.A/SJ, tanggal 16 Januari 2008 perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang.

Untuk mengukur Efektifitas pelaksanaan Musrenbang, Penulis menggunakan empat indikator menurut Ryan Nugroho dan Wrihatnolo, yaitu : Sistematis, Sistematis yang dimaksud adalah, setiap perencanaan yang disusun harus sesuai dengan Standar Operasional Procedure (SOP), Terpadu, Terpadu maksudnya adalah, setiap unsur perencanaan yang ada dalam Musrenbang Kecamatan memiliki keterkaitan yang saling mendukung antar rencana yang ada dan program yang dimiliki dan disusun oleh SKPD penanggungjawab. Transparan, Transparan yaitu dalam proses perencanaan tersebut tidak boleh ada hal yang tidak diketahui oleh masing-masing peserta Musrenbang Kecamatan mulai dari usulan-usulan, kuantitas, kualitas, biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan, hingga tujuan dari semua usulan prioritas tersebut perlu direalisasikan.

Akuntabel, Akuntabel yaitu dapat dipertanggungjawabkan, setiap proses perencanaan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak yang ikut serta dalam Musrenbang Kecamatan, seperti usulan-usulan prioritas dari tiap kelurahan hingga pembangunan yang telah dilaksanakan dari Musrenbang kecamatan tersebut. Akan tetapi masih banyak usulan masyarakat yang disepakati bersama dalam musrenbang hanya bisa ditampung tanpa ada tindak lanjut dan sedikit yang terealisasi. Sehingga pembangunan yang dibutuhkan daerah masih banyak yang belum terpenuhi.

Kecamatan Kawangkoan Utara merupakan salah satu kecamatan yang juga melaksanakan kegiatan musrenbang untuk pelaksanaan pembangunan di tahun berjalan. Tahun 2019 merupakan tahun yang sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya dimana di tahun 2019 Dana Kelurahan yang dijanjikan pemerintah pusat yang sebelumnya dana desa sudah dikururkan pada tahun 2014. Kecamatan Kawangkoan Utara memiliki 6 Desa dan 4 Kelurahan. Pengelolaan dana kelurahan dan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan melalui kelurahan kemudian dibahas ditingkat kecamatan.

Tinjauan Pustaka

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang efektivitas, berikut ini akan dikemukakan beberapa konsep dari efektivitas. Dalam hal efektivitas F. Drucker dalam Sugiyono (2010:23) menyatakan efektivitas merupakan landasan untuk mencapai sukses. Selanjutnya Fremont E. Kas dalam Sugiyono (2010:23) mengemukakan

bahwa efektivitas berkenaan dengan derajat pencapaian tujuan baik secara eksplisit maupun implisit, yaitu seberapa jauh rencana dapat dilaksanakan dan seberapa jauh tujuan tercapai. Sedangkan menurut William N. Dunn (2005:498) efektivitas (effectiveness) adalah suatu kriteria untuk menyeleksi berbagai alternatif untuk dijadikan rekomendasi didasarkan pertimbangan apakah alternatif yang direkomendasikan tersebut memberikan hasil (akibat) yang maksimal, lepas dari pertimbangan efisiensi.

Kata efektif berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Kata efektif berarti berhasil, tepat, manjur, (Wojowisoto, 1980:89). Jadi efektivitas adalah sesuatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki, maka orang tersebut dikatakan efektif (Gie 2006:149). Efektif dalam kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dapat membawa hasil, berhasil guna. Handoko berpendapat (2008:7) efektifitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Harbani Pasolong (2012:51) efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan dalam istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. James L. Gibson dkk

(2006:38) dalam Harbani Pasolong (2012:51) mengatakan bahwa efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama. Derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas. Tjokroamidjojo dalam Harbani Pasolong (2012:51) mengatakan bahwa efektivitas, agar pelaksanaan administrasi lebih mencapai hasil seperti direncanakan, mencapai sasaran tujuan yang ingin dicapai dan lebih berdaya hasil. Sedangkan Keban dalam Harbani Pasolong (2012:51) mengatakan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan efektif bila tujuan organisasi atau nilai-nilai sebagaimana ditetapkan dalam visi tercapai. Nilai-nilai yang telah disepakati bersama antara para stakeholder dari organisasi yang bersangkutan.

Makmur dalam bukunya efektifitas kebijakan kelembagaan pengawasan (2010:7) berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa hal yaitu :

1. Ketepatan penentuan waktu: waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektifitasan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan.
2. Ketepatan perhitungan biaya: hal ini dilakukan agar dalam menjalankan suatu program tidak mengalami kekurangan dalam hal dana atau anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan.
3. Ketepatan dalam pengukuran: hal ini berarti bahwa dalam menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi. Ketepatan standar yang digunakan dalam melaksanakan suatu program merupakan suatu ukuran dalam mencapai keefektifitasan.

4. Ketepatan dalam menentukan pilihan: merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan karna dalam menentukan pilihan dibutuhkan proses yang sangat penting untuk mencapai suatu keefektifitasan.
5. Ketepatan berfikir dapat menentukan efektifitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
6. Ketepatan dalam melakukan perintah: merupakan aktivitas organisasi atau individu yang mempunyai kemampuan memberikan perintah dengan jelas dan mudah dipahami dan jika perintah yang diberikan tidak dapat dipahami maka pelaksanaan perintah tersebut akan mengalami kegagalan dan pada akhirnya tidak efektif.
7. Ketepatan dalam menentukan tujuan: tujuan yang ditetapkan secara tepat akan menunjang efektifitas pelaksanaan kegiatan tersebut.
8. Ketepatan sasaran: dapat menentukan keberhasilan aktivitas individu atau organisasi dalam mencapai tujuan.

Menurut Komaruddin (2005:294) “efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu”. Selanjutnya The Liang Gie (2006 : 24) juga mengemukakan bahwa “efektivitas adalah keadaan atau kemampuan kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan guna yang diharapkan”. Sedangkan Gibson (2006 : 28) mengemukakan bahwa “efektivitas dalam konteks perilaku organisasi merupakan hubungan antar produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan”. Selanjutnya Steers (2008:87) mengemukakan bahwa

“Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”. Sedangkan menurut Stephen P. Robbins (2007:85) keefektifan organisasi dapat didefinisikan sebagai tingkatan pencapaian organisasi atas tujuan jangka pendek (tujuan) dan jangka panjang (cara). Pemilihan itu mencerminkan konstituensi strategis, minat pengevaluasi, dan tingkat kehidupan organisasi.

“Berbeda pendapat pada” Siagian (2010:151) berpendapat bahwa efektivitas terkait penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan sebelumnya atau dapat dikatakan apakah pelaksanaan sesuatu tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya”.

Dari bermacam-macam pendapat diatas terlihat bahwa efektivitas lebih menekankan pada aspek tujuan dan suatu organisasi, jadi jika suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan telah mencapai efektifitas. Dengan demikian efektifitas pada hakikatnya berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Hari Lubis dan Martani Huseini (2007:55), menyatakan efektifitas sebagai konsep yang sangat penting dalam organisasi karena menjadi ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Karenanya, pengukuran efektifitas bukanlah hal yang sederhana mengingat perbedaan tujuan masing-masing organisasi dan keragaman tujuan organisasi itu sendiri.

Menurut Albert Waterston dalam Tjokroamidjojo (2010 : 12) menyebutkan perencanaan pembangunan adalah melihat kedepan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaan tidak menyimpang dari tujuan. Secara umum, unsur-unsur pokok dalam perencanaan pembangunan terdiri dari enam unsur, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan yang sering pula disebut tujuan, arah, dan prioritas pembangunan. Pada unsur ini perlu ditetapkan tujuan-tujuan rencana;
2. Adanya kerangka rencana yang menunjukkan hubungan variabel variable dalam pembangunan dan implikasinya;
3. Adanya perkiraan sumber-sumber pembangunan terutama pembiayaan;
4. Adanya kebijaksanaan yang konsisten dan serasi, seperti kebijaksanaan fiskal, moneter, anggaran, sektoral, dan pembangunan daerah;
5. Adanya program investasi yang dilakukan secara sektoral, seperti pertanian, industri, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain; dan
6. Adanya administrasi pembangunan yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Ciri suatu perencanaan pembangunan yang bersifat usaha pencapaian tujuantujuan pembangunan biasanya berkait pula dengan peranan pemerintah sebagai pendorong pembangunan Ciri-ciri perencanaan pembangunan menurut Tjokroamidjojo (2010: 49) diuraikan sebagai berikut :

1. Suatu perencanaan pembangunan adalah usaha yang diceminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap (steady social economy growth). Hal ini dicerminkan oleh dalam usaha peningkatan produksi nasional, berupa tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang positif.
2. Usaha yang dicerminkan dalam rencana meningkatkan pendapatan perkapita. Laju pertumbuhan ekonomi yang positif, yaitu setelah dikurangi dengan laju pertumbuhan penduduk menunjukkan pula kenaikan pendapatan per kapita.
3. Usaha mengadakan perubahan struktur ekonomi yang mendorong peningkatan struktur ekonomi agraris menuju struktur industri.
4. Adanya perluasan kesempatan kerja.
5. Adanya pemerataan pembangunan yang meliputi pemerataan pendapatan dan pembangunan antara daerah
6. Adanya usaha pembinaan lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan pembangunan.
7. Upaya membangun secara bertahap dengan berdasar kemampuan sendiri/nasional.
8. Usaha terus menerus menjaga stabilitas ekonomi.

Menurut Koiruddin (2005:151-152) ada beberapa hal yang perlu diketahui sebelum memulai perencanaan pembangunan, yakni sebagai berikut:

1. Permasalahan yang dihadapi sangat terkait dengan faktor ketersediaan sumber daya yang ada;
2. Tujuan serta sasaran rencana yang ingin dicapai oleh pelaksana;
3. Kebijakan dan cara mencapai tujuan maupun sasaran berdasarkan alternative yang di pandang paling baik;
4. Penjabaran dalam program-program atau kegiatan yang kongkrit;
5. Jangka waktu pencapaian, yang harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - (a) adanya koordinasi antara berbagai pihak,
 - (b) adanya konsistensi dengan variabel sosial ekonomi,
 - (c) adanya penetapan skala prioritas.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu untuk mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian dimana datanya berupa kata, kalimat, skema atau gambar. Dengan mengacu pada konsep yang digunakan, yaitu untuk mengetahui dan memahami Pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variable mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable lain.

Fokus dalam penelitian ini adalah Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan . untuk itu peneliti menggunakan teori dari Makmur (2010) mengenai efektivitas sebagai teori utama untuk membedah

permasalahan yang telah teridentifikasi pada bab sebelumnya .

1. Ketepatan Waktu
2. Ketepatan dalam menentukan pilihan
3. Ketepatan Sasaran

Hasil Penelitian

Keberadaan Musrenbang secara resmi dalam proses perencanaan adalah satu kesempatan untuk benar-benar menerapkan prinsip pendekatan bottom-up ini. Jika dikaitkan dengan proses penganggaran, Musrenbang merupakan salah satu tahapan di mana kebutuhan masyarakat bisa diidentifikasi dan dianggarkan

Pasca-Musrenbang kecamatan, hasil-hasil Musrenbang, yaitu daftar kegiatan prioritas pembangunan, digunakan untuk penyusunan draf final Rencana Pembangunan Kecamatan yang berisikan kegiatan prioritas kecamatan yang sesuai dengan besaran pagu indikatif serta kegiatan yang diajukan kepada SKPD. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk rapat kerja Tim Perumus yang beranggotakan perangkat kecamatan, Tim Penyelenggara Musrenbang, pemandu, serta delegasi kecamatan yang akan mengawal RPK dalam Forum SKPD. Penanggung jawab kegiatan ini adalah Camat.

Tahapan yang dihasilkan Musrenbang Kecamatan:

- Rekapitulasi usulan Musrenbang desa/kelurahan;
- Draf Rancangan Awal Rencana Pembangunan Kecamatan.

Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

- Berita Acara Musrenbang kecamatan;
- Notulensi Musrenbang kecamatan sebagai bahan untuk memperbaiki

draf Rancangan Awal Rencana
Pembangunan Kecamatan.

Tahapan pasca-pelaksanaan
Musrenbang Kecamatan:

- SK Camat untuk Tim Delegasi kecamatan;
- Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan untuk diajukan kepada Bappeda kabupaten/kota.

Keberadaan musrenbang tahun ini terasa berbeda karena ada dana kelurahan yang telah dikucurkan untuk pembangunan fisik kelurahan sama seperti dana kelurahan. Kalau dulu biasanya musrenbang hanya menjadi formalitas saja tapi sekarang tidak lagi. Di Kelurahan talikuran dan saya juga lihat di beberapa kelurahan lainnya prioritas program ada pada pengadaan air bersih dan talud serta drainase, namun kebanyakan ada pada pengadaan air bersih. Karena kemarau yang panjang mengakibatkan kebutuhan akan air menjadi sangat penting bagi masyarakat.

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasilnya yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif

Adapun tujuan daripada musrenbang kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan wahana untuk mensinergikan dan menyepakati prioritas usulan-usulan masalah yang berasal dari masyarakat tingkat kelurahan (dan atau lintas kelurahan) yang menjadi skala pelayanan atau kewenangan kecamatan dan lintas kecamatan untuk satuntahun mendatang.
2. Merumuskan dan menyepakati kegiatan-kegiatan yang akan dimusyawarahkan dalam forumforum SKPD dan Musrenbang kota.
3. Meenetapkan delegasi kecamatan untuk mengawal usulan-usulan permasalahan kecamatan yang merupakan kegiatan supra kecamatan

Setiap perencanaan selalu dibatasi dengan batasan kemampuan pembiayaannya. Untuk menghindari daftar usulan yang sangat panjang maka warga perlu diperkenalkan dengan konsep pagu indikatif. Pagu indikatif ini menjadi instrumen untuk penyusunan prioritas kegiatan selain metode pemeringkatan. Dengan adanya pagu indikatif, akan meningkatkan tingkat kepastian dari status usulan dalam proses penganggaran serta mendidik berbagai pihak yang terlibat dalam Musrenbang untuk merencanakan berdasarkan sumber daya yang tersedia.

Suatu perencanaan yang ingin “melibatkan kepentingan” masyarakat tentu saja harus berjuang untuk mengangkat yang tersimpan dibawah permukaan dan menggantinya secara seksama, serta merumuskan dengan tepat, agar tidak menyimpang dari apa yang diinginkan. Artinya bahwa menggerakkan sebuah perencanaan

partisipatif membutuhkan prakondisi untuk maksud mentransformasikan kapasitas kesadaran dan keterampilan masyarakat, sehingga bisa keluar dari tradisi bisu dan menyembunyikan maksud dibawah permukaan. Selama hal ini berlangsung, maka partisipasi hanya akan terlihat sebagai formalitas partisipatif, sedangkan realitas sesungguhnya adalah hegemoni dan manipulasi. (alexander abe (2002:83)

Menurut Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Utara Kawangkoan Kabupaten Minahasa Mengatakan :

Perlu diakui bahwa bagi masyarakat, mengikuti proses Musrenbang tidak selalu menjadi pengalaman yang kaya dan aspiratif. Di kebanyakan tempat, Musrenbang sering kali hanya menjadi bagian "ritual" proses perencanaan yang memiliki makna yang sempit bagi warga setempat, bahkan dinilai tidak relevan lagi bagi kaum perempuan dan kelompok miskin. Padahal, Musrenbang adalah satu metode bottom-up yang tidak dimiliki oleh setiap negara berkembang. Keberadaan Musrenbang secara resmi dalam proses perencanaan adalah satu kesempatan untuk benar-benar menerapkan prinsip pendekatan bottom-up ini. Jika dikaitkan dengan proses penganggaran, Musrenbang merupakan salah satu tahapan di mana kebutuhan masyarakat bisa diidentifikasi dan dianggarkan.

Kesimpulan

1. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa dilaksanakan pada awal tahun 2019 berdasarkan hasil Musrenbang dari Kelurahan dan Desa di Kecamatan Kawangkoan Utara. Pelaksananya dari hasil

penelitian sudah tepat waktu dan hasilnya telah dikirim di Kabupaten.

2. Dalam penentuan prioritas program pada musrenbang kecamatan kawangkoan Utara tahun 2019, karena sudah ada dana kelurahan yang telah dikucurkan pada tahun ini, maka ada beberapa prioritas yang ditentukan seperti pengadaan air bersih, drainase dan talud. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan program diprioritaskan untuk keperluan pokok masyarakat kelurahan. Karena sudah beberapa bulan ada kemarau dan mengakibatkan stok air bersih berkurang.
3. Ketepatan sasaran dalam perencanaan program pada musrenbang Kecamatan Kawangkoan Utara Tahun 2019, dapat dikatakan tepat karena diikuti oleh perwakilan dari setiap kelurahan dan desa dan telah dibahas melalui musrenbang kelurahan. Hal itu tercermin dari kepuasan masyarakat dari program yang telah ditetapkan oleh pemerintah kelurahan dan pemerintah kecamatan.

Saran

1. Disarankan bagi pemerintah kecamatan kawangkoan utara dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan ketepatan waktu pelaksanaan musrenbang di tingkat kelurahan dan desa perlu adanya sosialisasi yang berkelanjutan mengenai dana kelurahan beserta fungsinya, agar masyarakat termotivasi dalam memberikan masukan.
2. Untuk ketepatan prioritas program dalam musrenbang, pemerintah kecamatan dan kelurahan harus mendengarkan aspirasi masyarakat

mengenai kebutuhan pokoknya dan perlu diadakan pengukuran kepuasan dari masyarakat mengenai kinerja pemerintah kelurahan dan kecamatan dalam pembanungan.

3. Dalam menghasilkan musrenbang yang berkualitas, disarankan untuk mengundang stakeholder dari pemerintah kabupaten yakni instansi terkait agar supaya dapat diketahui dan mendapatkan masukan dari pemerintah kabupaten dan perlu dilibatkan pengusaha yang ada di Kecamatan Kawangkoan Utara untuk ikut membantu pembangunan di Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 2002. Perencanaan Daerah Partisipatif. Solo. Pondok Edukatif
- Arief. B. 2006. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Dunn, William N. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gibson, James, L., 2006, Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses, Edisi ke-5. Cetakan ke-3. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Gie, The Liang .2006. Ensiklopedia Administrasi. Jakarta: Gunung Agung.
- Handoko, T. Hani, 2008. Manajemen Personalialia Sumber Daya Manusia, Edisi. Kedua, Yogyakarta, Penerbit : BPF.
- Koiruddin, 2005. Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia. Cetakan I. Averroes Press: Malang
- Komarudin, 2005, Ensiklopedia Manajemen, Bandung, Alfabeta.
- Lubis & Husain, 2007. Efektivitas Pelayanan Publik, Cetaka Kesebelas Pustaka Binaman Presindo. Jakarta
- Makmur. 2010. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: Refika Aditama.
- Ndraha, Talizuduhu. 2008. Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas. Jakarta: PT. Bina Aksara. Yogyakarta.
- Pasolong, Harbani. 2012. Teori Administrasi Publik.. Yogyakarta: Alfabeta.
- Siagian Sondang P. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan Kedelapan Belas. PT. Bumi Aksara. Jakarta
- Suryono, Agus. 2010. Teori dan Isu Pembangunan. Malang: Universitas Malang Press.
- Sugiyono. 2010, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D; Penerbit CV Alfabeta, Bandung.
- Todaro, Michael P. 2010. Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2010. Perencanaan Pembangunan. Jakarta : PT Gunung Agung.

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado